

LKIP

LKIP

**Laporan Instansi Pemerintah
Tahun 2022**

**Bawaslu Provinsi
Sulawesi Utara**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat provinsi atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk “*Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya*” dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

Manado, 31 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA




ARILES MEWOH

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Jakarta, Maret 2023
Inspektur Wilayah I**


**Jufri Syahrudin
NIP. 19760603 199511 1 002**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN REVIU	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Mandat	1
1.3. Kedudukan Tugas dan Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Provinsi	2
1.4. Struktur Organisasi.....	8
1.5. Peran Strategis.....	16
1.6. Tantangan dan Isu	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	21
2.1.1. Visi dan Misi.....	21
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	23
2.2. Prioritas Nasional 2022	24
2.3. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.....	26
2.4. Perjanjian Kinerja Bawaslu provinsi Sulawesi utara tahun 2022.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	32
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33
3.3. Akuntabilitas Keuangan	78
3.4. Capaian Kerja Lainnya	80
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Rencana Kedepan.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	9
Tabel 2.1	Proyek Prioritas Nasional 2022.....	15
Tabel 2.2	Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022	16
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.....	19
Tabel 2.5	Data Program Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.....	19
Tabel 3.1	Rencana Aksi Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu 2022	21
Tabel 3.2	Rencana Aksi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia - Aspek Hak-hak Politik.....	22
Tabel 3.3	Evaluasi Rencana Aksi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia - Aspek Hak-hak Politik	22
Tabel 3.4	Rencana Aksi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia – Aspek Lembaga Demokrasi ..	28
Tabel 3.5	Evaluasi Rencana Aksi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia – Aspek Lembaga Demokrasi.....	28
Tabel 3.6	Rencana Aksi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia – Aspek Lembaga Demokrasi ..	35
Tabel 3.7	Evaluasi Rencana Aksi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia – Aspek Lembaga Demokrasi.....	35
Tabel 3.8	Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan.....	35
Tabel 3.9	Hasil Perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022.....	35
Tabel 3.10	Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik	39
Tabel 3.11	Evaluasi Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik 2022.....	40
Tabel 3.12	Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik	44

Tabel 3.13 Evaluasi Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik.....	44
Tabel 3.14 Indikator Nilai & Bobot pelaksanaan evaluasi SPBE	45
Tabel 3.15 Rencana Aksi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	47
Tabel 3.16 Evaluasi Rencana Aksi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	47
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	52
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pimpinan Bawaslu Sulawesi Utara	9
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B	11
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B	11
Gambar 3.1	Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif	37
Gambar 3.2	Kegiatan diskusi bersama alumni SKPP	38
Gambar 3.3	Kegiatan diskusi bersama alumni SKPP	38
Gambar 3.4	Kegiatan Forum warga/Desa anti politik uang	39
Gambar 3.5	Kegiatan diskusi bersama alumni SKPP	39
Gambar 3.6	Kegiatan diskusi bersama alumni SKPP	40
Gambar 3.7	Kegiatan Sosialisasi Pemahaman kepemiluan kepada penyandang Disabilitas di prov. Sulawesi utara	40
Gambar 3.8	Capaian responden berdasarkan unit kerja	55
Gambar 3.9	Grafik Perubahan indeks kepatuhan Penyusunan produk hukum Bawaslu tahun 2021 - 2022	57
Gambar 3.10	Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan informasi publik	61
Gambar 3.11	Alur proses Evaluasi SPBE	65
Gambar 3.12	Bobot Penilaian tingkat kematangan SPBE & predikat penilaian SPBE57	
Gambar 3.13	Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022	66
Gambar 3.14	Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022	67
Gambar 3.15	Perbandingan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022	67
Gambar 3.16	Piagam penghargaan Penyampaian Keterangan pada sidang PHP di mahkamah konstitusi se-Indonesia	79
Gambar 3.17	Piagam Penghargaan Tata Kelola lembaga dan Kesekretariatan	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, pada September 2012 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan dilantikannya pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Utara masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc*. Wilayah pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2022.

1.2 Mandat

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *Ad hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 12 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 Kedudukan

Pada pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu Provinsi Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 di jelaskan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 97 Bawaslu Provinsi bertugas:

- 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:**
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:**
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.
- 3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;**
- 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;**

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Bawaslu tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota

berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Wewenang

Wewenang Bawaslu tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban Bawaslu Provinsi

Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi Pada pasal 100, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 186 dan Pasal 187, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 186 Tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah:

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan

administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sedangkan fungsi dari Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2019 Pasal 187 adalah:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI


1.4.1 Sumber Daya Manusia

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022.




Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B

No	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan S3	1 Orang
2	Pendidikan S2	13 Orang
3	Pendidikan S1	27 Orang
4	Pendidikan D3	3 Orang
5	Pendidikan SMA/ Sederajat	13 Orang
6	Pendidikan SMP	1 Orang
Total		58 Orang

Tabel 1.1

Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara



a. Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2017-

2022 yang telah berakhir masa jabatannya pada September 2022. dan periode yang akan berakhir masa jabatannya pada Juli 2023.



Herwyn J.H Malonda
Ketua Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator
Divisi SDM dan Organisasi.



Kenly Meydy Poluan
Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan
Koordinator Divisi Pengawasan



Awaluddin Umbola
Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa



Supriyadi Pangellu
Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator
Divisi Hukum dan Datin



Mustarin Humagi
Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator
Divisi Penanganan Pelanggaran

Dengan berakhirnya masa jabatan 3 orang Bawaslu periode 2017-2022, Ketua Bawaslu Republik Indonesia melantik 3 orang anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara periode 2022-2027. Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara periode 2022-2027.



ARDILES M.R MEWOH
KETUA



DONNY RUMAGIT
ANGGOTA
KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISAS
DIKLAT



ZULKIFLI DENSI.
ANGGOTA
KORDIV. PENINDAKAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI



SUPRIYADI PANGELLU
ANGGOTA
KORDIV. DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN
SENKETA



AWALUDDIN UMBOLA
ANGGOTA
KORDIV. PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUMAS

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada



**Aldrin Arthur Christian Kepala
Sekretariat Bawaslu
Provinsi Sulawesi Utara**

BawasluProvinsi Sulawesi
Utara. Sesuai Peraturan
Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Aldrin Arthur Christian sebagai kepala Sekretariat terhitung mulai 29 Desember 2019 sampai saat ini.

Dalam rangka pemberian dukungan dan fasilitasi pekerjaan administrasi dan teknis operasional lainnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum. Di tahun 2022 Sekretariat bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 49 Staf Sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, pramubakti, pengemudi dan security.

1. **Bagian Administrasi**

Bertugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Internal, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran bawaslu provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan bawaslu provinsi.
- b. Pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara

serta keprotokolan dan keamanan dalam.

2. **Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum**

Bertugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- b. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu.
- c. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.
- d. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu.
- e. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu.
- f. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran.
- g. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu
- h. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- i. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- j. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses

Pemilu.

- k. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- l. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundang-undangan, dan produk hukum.
- m. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- n. Fasilitasi konsultasi hukum.
- o. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum fasilitasi dukungan administrasi dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bertugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah.
- c. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- d. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
- e. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi.
- f. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi.
- g. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.
- h. Pengawasan tahapan Pemilu.
- i. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

4. Kelompok Fungsional

Bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.5 PERAN STRATEGIS

1.5.1 SENTRA GAKKUMDU

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu di bentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum disebutkan “bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Secara kelembagaan eksistensi Sentra Gakkumdu di bentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Adapun jenjang Kelembagaan Gakkumdu terdiri atas : Gakkumdu Pusat, berkedudukan di Bawaslu; Gakkumdu Provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi; Gakkumdu kabupaten/kota, berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota; dan Gakkumdu luar negeri, berkedudukan di Panwaslu LN.

Struktur organisasi Gakkumdu tingkat atas : penasihat Gakkumdu; pembina Gakkumdu; koordinator Gakkumdu; dan anggota Gakkumdu. Penasihat Gakkumdu Provinsi dijabat oleh Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi; Kepala Kepolisian Daerah; dan Kepala Kejaksaan

Tinggi. Pembina Gakkumdu Provinsi dijabat oleh: Anggota Bawaslu Provinsi; Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi; dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi. Koordinator Gakkumdu Provinsi dijabat oleh: Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi; Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polda Sulawesi Utara; dan Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi. Sedangkan Anggota Gakkumdu Provinsi berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Satuan Reskrim Polda Sulawesi Utara dan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

Adapun jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi paling banyak 11 (sebelas) orang dan jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi paling banyak 11 (sebelas) orang. Dalam pelaksanaannya di Sentra Gakkumdu Provinsi semua lengkap dengan personinya masing-masing sehingga dalam implementasinya bisa mencapai capaian yang bisa dikatakan maksimal.

Asas dan prinsip penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
 - a. persamaan di muka hukum.
 - b. praduga tidak bersalah.
 - c. Legalitas
3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:
 - a. kebenaran.
 - b. keadilan.
 - c. kepastian.
 - d. kemanfaatan hukum

- e. cepat.
- f. sederhana dan biaya murah.
- g. tidak memihak.

Sentra Gakkumdu telah berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana pemilu dan tentunya dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

Adapun Sentra Gakkumdu Provinsi Tahun 2022 antara lain terdiri atas :

a. Unsur Bawaslu Provinsi:

- 1. DR. Ardiles M.R Mewoh, S.IP, M.Si (Ketua Bawaslu)
- 2. Supriyadi Pangellu, SH, MH (Anggota Bawaslu)
- 3. Zulkifli Densi, S.Pd, MH (Anggota Bawaslu)
- 4. Awaluddin Umbola, S.Hut, MAP (Anggota Bawaslu)
- 5. Donny Rumagit, STP, SH (Anggota Bawaslu)

b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran antara lain :

- 1. Aldrin A. Christian S.STP (Kepala Sekretariat Bawaslu)
- 2. Yenne Yanis, SH (Kabag PPPSPH)
- 3. Muhamad Ibrahim, S.IP (Analisis Hukum Ahli Muda)
- 4. Ramona L. Gaghana, SE, ME (Koord. Subbag PP)
- 5. M. Iqbal Faisal, SH (Staf Divisi PP dan Datin)
- 6. Gelah Lesik Marwah, SIP (Staf Divisi PP dan Datin)
- 7. Olivia Kembrie, SH, MH (Staf Divisi PP dan Datin)
- 8. Rachmat Machmud, S.IP, M.Si (Staf Divisi PP dan Datin)
- 9. Brain Rondonuwu S.IP (Staf Divisi PP dan Datin)
- 10. Patricia M. Kuhu, SH, MH (Staf Divisi Hukum)

11. Zulhaidin Densi, SH (Staf Divisi PP dan Datin)

1.6 Tantangan dan Isu

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022 memiliki tantangan dan isu yang dirangkum kedalam beberapa isu strategis.

1) Pembentukan Satker Kabupaten Baru

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 1210/PR.03.01/SJ/04/2022 tanggal 25 April 2022 hal Usulan Penambahan Satker Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki 2 unit kerja mandiri yang menjadi Satuan Kerja Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu kota Bitung. Pembentukan satker baru ini menjadi tantangan sendiri untuk Satker Provinsi yang menjadi unit Pembina satker dibawahnya, pembinaan dalam hal organisasi, pengelolaan keuangan, dan perencanaan membutuhkan waktu serta tenaga agar satker baru dapat melakukan fungsi dan tugasnya secara mandiri.

2) Kebijakan Automatic Adjustment (Blokir Anggaran)

Berkenaan dengan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021, Presiden memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah strategis pada Tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% dari total pagu sumber dana Rupiah Murni (RM) pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L) Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu diminta untuk melakukan automatic adjustment dengan besaran Rp.99.143.040.000,- dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendapat porsi pagu untuk Automatic Adjustment sebesar Rp. 1.778.964.000,-

3) Masih minimnya kualitas SDM dalam hal teknis penyelenggaraan pemilu dan Staf Perbendaharaan.

Minimnya Jumlah tenaga staf yang sangat berpotensi terhadap proses Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Kualitas Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pengawas, penyelesaian proses

sengketa termasuk pembuatan putusan, dan penindakan penanganan pelanggaran Baik di Provinsi dan Kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun perencanaan kinerja tahun 2020 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi kelembagaan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad

untuk menjadi salah satu faktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Eksistensi Bawaslu dalam proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan senantiasa melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders).

Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu menjadi lembaga dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi selama periode 2020 - 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata

kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 2) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

- 3) Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- 4) Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2. Prioritas Nasional 2022

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan

mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2022, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan

dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;

4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Rencana kerja (disingkat renja) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 2022 merupakan dokumen perencanaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia 2020-2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja (*action plan*) tahunan. Tahun 2022 merupakan tahun kedua untuk mewujudkan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka kelembagaan, terget kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun program/kegiatan tahunan yang termuat dalam renja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022. Adapun program/kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT

Kode KRO/ RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target TA 202	
			Satuan
1	2	4	5
115.C Q	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		

5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC			
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP</i>	100	%
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	<i>Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif</i>	34	Daerah
BKC	Pemantauan Lembaga		192	Laporan
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	<i>Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan</i>	100	%
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	<i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu</i>	549	Daerah
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	<i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</i>	549	Daerah
115.W A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>			

	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		31	Unit
	Indikator KRO :			
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80	%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		16	Orang
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		142	Dokumen
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	1. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu 2. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Layanan Hukum Bawaslu
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Layanan Kehumasan dan Protokoler
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Data dan Informasi

5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2. Layanan Umum 3. Layanan Sarana Internal 4. Layanan SDM 5. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 6. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal 7. Layanan Perkantoran
---	---	------------------------------------	--

2.4. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Jadi, Perjanjian kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen yang berisikan kontrak kerja dari Bawaslu Republik Indonesia kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2022 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	Nilai
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73.35	Nilai
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat
		Kualifikasi keterbukaan informasi public	Informatif	Predikat
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	Skala
5	Meningkatnya kualitas SDM dan	Nilai Evaluasi Reformasi	70	Nilai

	tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Birokrasi		
--	---	-----------	--	--

Tabel 2.5

Data Program dan Anggaran Awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 29,355,692,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 34,748,306,000,-

BAB III

AKUNTABILITAS PERJANJIAN KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulanan. Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja dilingkungan Bawaslu. Kinerja tersebut diatas serta seluruh perjanjian kinerja telah dilakukan evaluasi dan pengukuran dengan didasarkan perjanjian dan evaluasi kinerja secara berkala.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2022.

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2022 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020- 2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2022 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks

Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2023 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang sampai dengan LKIP ini disusun belum rilis nilainya.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2022 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	-
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	-
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	125
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	85,4
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	-

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022

Kinerja Bawaslu pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun

2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2022 dengan membandingkan rencana aksi yang telah dibuat dengan evaluasi rencana aksi yang memuat rencana aksi yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi, serta hambatan yang memengaruhi pelaksanaan rencana aksi. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1

Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	-

INDIKATOR

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis yang pada akhirnya terhubung dengan soal representasi situasi praktis demokrasi di daerah-daerah. Secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak

atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Adapun rencana aksi untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) sebagai berikut:

Evaluasi rencana aksi melalui capaian realisasi anggaran juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Sejalan dengan Misi Bawaslu sebagaimana Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82,5 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai

Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2023.

1. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu

Bawaslu provinsi Sulawesi utara mengawali tahun 2022 langsung dengan program-program pencegahan yang menasar langsung kepada masyarakat yang dalam hal ini dikelompokan menjadi bebrapa segmentasi, mulai dari kelompok masyarakat dengan kategori pemilih pemula sampai dengan pemilih dewasa yang kemudian dikonsepskanlah beberapa kegiatan-kegiatan pencegahan yang mengakomodir segmentasi tersebut.

A. Kegiatan Pengawasan Partisipatif



Gambar 3.1- Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif, 4 Maret 2022

Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan mengundang Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman dan menjalin Kerjasama dengan masyarakat terkait pengawasan tahapan kampanye pada pemilu/pemilihan di provinsi Sulawesi Utara untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran/potensi pelanggaran.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 bertempat di Hotel Grandwhiz

Manado. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan utama Divisi Pengawasan Bawaslu Sulut dengan tujuan untuk mensosialisasikan Pengawasan pemilu kepada masyarakat secara luas, menyatukan persepsi antara pengawas pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat guna terwujudnya pemilu yang berintegritas dan mampu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat serta menghindari segala intrik-intrik kecurangan dan melanggar ramb-rambu larangan pada saat tahapan serta menimbulkan semangat pengawasan partisipatif.

B. Pendidikan Pengawas Partisipatif



Gambar 3.1 - Kegiatan Diskusi Bersama Alumni SKPP, 04 April 2022



Gambar 2.3 - Kegiatan Diskusi Bersama Alumni SKPP, 22 April 2022

Kegiatan Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat selanjutnya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sulawesi Utara adalah Diskusi Bersama Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang mana selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan selama 2 kali, yang pertama pada tanggal 4 Maret dan 22 April. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai media follow up pasca kegiatan SKPP yang dilaksanakan secara berjenjang baik oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia. Untuk kegiatan yang pertama

pada tanggal 4 Maret adalah kegiatan yang dilaksanakan atas Inisiasi dari Bawaslu Sulut bersama dengan Alumni SKPP untuk sekaligus melaunching Jaringan Pengawas Partisipatif Sulawesi Utara yang merupakan komunitas anak-anak alumni SKPP yang ingin ikut serta secara langsung bersama-sama dengan Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu dan Pendidikan pemilih sendiri. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia yang juga pencetus adanya SKPP Pak Mochammad Afifuddin bersama dengan Jeirry Sumapouw, Anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan dan Anggota Bawaslu Sulut Awaluddin Umbola. Untuk kegiatan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022 di Tasik Ria Resort, maksud dan tujuan dari kegiatan kali ini adalah untuk menindaklanjuti program-program pengawasan daripada Komunitas JIPP yang sudah terbentuk dan akan menjadi perpanjangan tangan bawaslu sampai ke tingkatan bawah.

C. Forum Warga/Desa Anti Politik Uang



Gambar 3.3 - Kegiatan Forum Warga / Desa Anti Politik Uang, 23 Juli – 17 Agustus 2022

Kegiatan forum warga yang melibatkan partisipasi masyarakat ini diinisiasi oleh warga desa tewasen kabupaten minahasa selatan yang juga adalah desa anti politik uang dan kampung pengawasan binaan bawaslu Sulawesi utara yang kemudian berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan olahraga yang menghadirkan masyarakat antar desa dan kabupaten sekaligus melaksanakan Pendidikan pemilih serta sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan warga terkait dengan pengawasan pemilu.

D. Pojok Pengawasan Pemilu



Gambar 3.5 - Kegiatan Pojok Pengawasan, tanggal 7 Maret 2022



Gambar 3.4 - Kegiatan Pojok Pengawasan, tanggal 7 Maret 2022

Kegiatan Pojok Pengawasan Bawaslu sulut dengan konsep Serial Discussion ini dilaksanakan beberapa kali dengan tema-tema yang berbeda dan spesifik dengan peserta alumni sekolah kader pengawas partisipatif bertempat di Pojok Pengawasan Lobby Kantor Bawaslu Sulut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan hal-hal terkait dengan peran serta kader pengawas partisipatif untuk bisa menjadi mitra bawaslu dalam mensosialisasikan hal-hal penting terkait dengan pentingnya pengawasan pemilu.

Kegiatan ini pun menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten dalam hal kepemiluan dan pengawasan partisipatif, seperti : Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow, Direktur Indonesia Budget Center

(IBC) Arif Nur Alam serta Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulut Kenly Poluan.

E. Kegiatan Pengawas Partisipatif Lainnya



Gambar 3.5 - Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Mei 2022 bertempat di Hotel Grand Puri Manado

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Utara ini dilaksanakan sebagai wujud tanggungjawab bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang terbuka, berkeadilan dan bisa diakses oleh semua kalangan termasuk penyandang disabilitas.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	82	83,5

SASARAN 2

Sasaran Strategis

Capaian

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

-

INDIKATOR

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis yang pada akhirnya terhubung dengan soal representasi situasi praktis demokrasi di daerah-daerah. Secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Adapun rencana aksi untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) sebagai berikut:

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh

wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih,

tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
73,35	N/A (belum dapat terealisasi)	91,67	75,45

Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut :

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran

Komponen kegiatan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran terdiri dari 6 (enam) aktifitas kegiatan yang antara lain sebagai berikut :

- a) Optimilasi Kualitas Penindakan Pelanggaran dalam Perspektif Netralitas ASN Pada Pemilu, dewasa ini Bawaslu mendapat banyak laporan terkait netralitas, hakikatnya serorang ASN harus netral dalam melayani masyarakat, mereka harus netral dari politik, mereka harus netral untuk tidak memberikan preferensi politik. Oleh karenanya Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada ASN akan Batasan-batasan, kewajiban Ketika dihadapkan pemilu sesuai prinsip netralitas, disamping itu juga menyampaikan pemahaman dampak jika netralitas ASN

dilanggar.

- b) Rapat Evaluasi Penanganan Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilihan dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada divisi penanganan pelanggaran dalam hal penanganan laporan/temuan, dengan merumuskan terobosan-terobosan untuk dipergunakan peningkatan kinerja divisi penanganan pelanggaran terlebih pada penanganan laporan/temuan, disamping itu Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan serta sinergitas kepada jajaran Bawaslu Kabupaten, dalam rangka penanganan pelanggaran pelaksanaan, agar menjadi bahan dan dasar acuan kedepan dari Bawaslu Kabupaten dan Provinsi sendiri.
- c) Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Bahan Kajian dan Klarifikasi bertujuan untuk memberikan arahan kepada setiap jajaran Bawaslu Kabupaten mengenai mekanisme penanganan pelanggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terciptanya satu pemahaman serta penyelarasan dalam pembauatan klarifikasi dan kajian tentang penanganan pelanggaran kepada jajaran Bawaslu Kabupaten menghadapi pemilihan kedepan.
- d) Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuktian Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan pembuktian dalam hukum acara bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa, penganan pelanggaran tidak bisa lepas dengan pembuktian karena kaitannya dengan laporan dan temuan yang ditangani oleh Bawaslu dalam menemukan salah atau tidaknya terlapor, sehingga kegiatan ini perlu karena guna mendasain serta melatih jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota khususnya dalam tekkn tata cara pembuktian, dengan harapan dapat bermanfaat besar bagi peserta pada menindaklanjuti sebuah laporan dan temuan sehingga memiliki landasan yang kuat.
- e) Rapat Bersama Penguatan Pemahaman Dan Pengaruh Pelanggaran Money Politik Pada Pemilihan Meski berulang kali di revisi dari UU Nomor 8 Tahun 2012 sampai dengan yang sekarang UU Nomor 7 Tahun 2020, Maraknya politik uang dalam

berbagai pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini. ini yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan uang, sasaran dari praktik money politik adalah masyarakat itu sendiri sangat luas sekali memaknai masyarakat dapat dikategorikan mulai dari pemilih pemula sampai dengan keseluruhan warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih sesuai ketentuan, oleh karenanya perlu adanya kegiatan peningkatan pemahaman terkait money politik serta dampak yang timbul dari adanya politik uang tersebut terhadap segala unsur lapisan masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga wartawan agar tercipta masyarakat yang melek akan politik.

- f) Peran Perguruan Tinggi dalam Mengaktualisasikan Penegakan Hukum Pemilihan Demi Terciptanya *Legal Obidience* dalam hal ini kedudukan Perguruan Tinggi sangat penting dalam mengawal jalannya demokrasi guna mewujudkan *Good Governance*, oleh karenanya perlu adanya kegiatan ini karena disadari Bawaslu perlu memberikan pemahaman pemilihan umum serta fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilihan agar mahasiswa melek akan politik menjadikan kedepan tidak muncul kekhawatiran keterlibatan kampus dalam partisan politik sehingga merusak independensi dan imparialitas kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektualitas.

2. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu / Pemilihan

Komponen Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan terdiri dari 6 (enam) aktifitas kegiatan yang antara lain sebagai berikut :

- a) Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2020 Berbasis Aplikasi

Sebagai wadah Koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 terkait data Penyelesaian Sengketa di Kabupaten yang

Berpilkada di Provinsi Sulawesi Utara serta Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi terkait Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Kabupaten yang Berpilkada pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini juga sebagai wadah Evaluasi terkait penggunaan Aplikasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan tahun 2020 yaitu Evaluasi terkait penggunaan SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa).

b) Bimbingan Teknis Tata Cara Mediasi Penyelesaian Sengketa

Pengetahuan mengenai mediasi merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap Pengawas, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terutama dalam penanganan Penyelesaian Sengketa Pengawas Pemilihan khususnya di tingkat Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi haruslah mempunyai pengetahuan mengenai teknik mediasi yang berguna dalam proses penyelesaian sengketa karena dalam tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu ada tahapan mediasi dimana dalam hal ini pengetahuan mengenai mediasi oleh pengawas sangat diperlukan terutama dalam menjadi mediator dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang me-mediasi para pihak yang bersengketa pada sengketa proses pemilu.

c) Bimbingan teknis Tata Cara Persidangan dan Pembuatan Putusan Sengketa

Hal tersebut dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas fungsi pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan menyegarkan pengetahuan pengawas terkait dengan Tata Cara Persidangan dan Pembuatan Sengketa dan khususnya untuk persiapan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak maupun Pemilihan Umum kedepannya sehingga diperlukan adanya kegiatan ini.

d) Rapat Koordinasi Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa

Koordinasi antara Pengawas sangat diperlukan dalam hal penguatan kelembagaan khususnya dalam penguatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Dalam hal ini Fungsi Koordinasi Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa dilakukan

dengan tujuan untuk Inventarisasi Permasalahan dalam Penyelesaian Sengketa guna melaksanakan fungsi pencegahan dalam Sengketa sehingga diperlukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang akan timbul atau dapat ditimbulkan di Pemilu atau Pemilihan mendatang khususnya terkait Sengketa baik antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara. Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa ini.

e) Rapat Koordinasi Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sengketa

Sebagai lembaga Pemerintah tentu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara wajib melaporkan hasil kerja sebagai bentuk transparansi Informasi publik. Selain hal tersebut Laporan Akhir diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara khususnya Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa untuk melaporkan hasil kerja-kerja, progress serta proses dan dalam rangka penyelesaian Sengketa Pemilu di setiap kegiatan serta kinerja Bawaslu pada tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu khususnya untuk persiapan pada Tahun 2022.

f) Rapat Koordinasi Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sengketa

Supervisi dan Monitoring adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa fungsi Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten berjalan dengan baik dan juga untuk meneruskan ke tingkat kabupaten apabila ada arah kebijakan atau regulasi baru dari Bawaslu RI terkait Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran.

3. Fasilitasi Sentra Gakkumdu

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Konsolidasi dan Evaluasi Kinerja Sentra Gakkumdu Pasca Pemilukada 2020 memaknai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020, oleh karenanya Sentra Penegakan

Hukum Terpadu yang menangani pelanggaran pidana pemilihan perlu melaksanakan kegiatan evaluasi guna memberikan pembinaan dan penguatan kinerja pada jajaran sentra gakkumdu dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap pelaksanaan pemilihan kedepan dengan mengedepankan integritas lembaga.

SASARAN 3

Sasaran Strategis	Capaian
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	BAIK

INDIKATOR

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan teori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi

tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang- perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021
			Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan Kebutuhan hukum Bawaslu Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021
			Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021
		Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.
			Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.
			Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum.
			Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.

		Harmonisasi Peraturan Bawaslu	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penetapan Peraturan Bawaslu	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu
		Pengundangan Peraturan Bawaslu	Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
			Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?
2	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu.
			Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
			Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.
		Keterbukaan	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
			Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.

			Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3	Aksesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu
			Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
		Uji Publik	Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.
			Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
			Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
		Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
			Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
			Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Table 3.3 Instrumen Penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan responden yang akan diukur serta bagaimana cara memperoleh nilai yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data.

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarkan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan whatsapp. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

NO	KATEGORI K	NILAI INTERVAL
1.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	88,31 – 100,00

Tabel 3.4
Konversi Nilai Kategorik Menjadi Nilai Numerik

Penentuan bobot setiap indikator dapat dilakukan dengan dua (2) pendekatan yaitu pendekatan objektif dengan perhitungan statistika (misal: bobot rata-rata tertimbang = $1/\text{Jumlah}$

Indikator) atau secara subjektif (expert judgement) dengan dilandasi pemahaman tentang proses penyusunan indeks tersebut.

Dalam penelitian ini, pembobotan yang diterapkan adalah perhitungan statistika (metode analisis faktor). Pembobotan Metode Analisis Faktor merupakan pembobotan dengan pendekatan statistika (statistical approach) dimana perhitungannya menggunakan data (informasi) yang diperoleh dari responden dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden.

Secara umum indeks gabungan adalah agregat dari beberapa indikator dengan bobot tertentu, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum_{i=1}^k (b_i + c_i)$$

Dimana:

k = banyaknya indikator komponen penyusun indeks Ci = skor indikator komponen ke-i

bi = bobot dari indikator komponen ke-i

Pelaksanaan Survei Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2022 yang melibatkan Tim Konsultan PT. Indekstat Konsultan Indonesia serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat secara keseluruhan, responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 201 responden (97,57%) dari total objek penelitian 206 objek penelitian.



Gambar 3.8. Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 16 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Puslitbangdiklat, Pusdatin, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan BMN, Biro SDM dan Umum, Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu, Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kemenpan- RB, ANRI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan Subdit Pengundangan;
2. Eksternal Bawaslu sebanyak 181 responden merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi;
3. Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 4 responden, terdiri dari KPU, DKPP, dan Kemenkumham.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan


memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 3.5 Kualitas mutu Pelayanan

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3, di mana nilai indeks adalah sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23. Dimensi dengan nilai mutu tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,30. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 81,36.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategor mutu B. Tahun 2022 semua indikator masuk ke dalam kategori B yang menunjukan terdapat peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 masih ada indikator yang berada dibawah skala mutu B. Berikut Grafik tren perubahan indkes kepatuhan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022.



Gambar 3.9 Grafik Perubahan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021-2022

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Sedang	Baik	Baik	Tinggi

SASARAN 3

Sasaran Strategis

Capaian

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

INFORMATIF

INDIKATOR

Kualifikasi keterbukaan informasi public

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk

membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

SEJARAH PPID BAWASLU -- B a w a s l u T e r b u k a , P e m i l u T e p e r c a y a ! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “INFORMATIF” di tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sambutan Ketua Bawaslu Abhan pada penganugerahan keterbukaan informasi publik menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi dan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Bawaslu juga menggunakan sistem informasi e-PPID yang terintegrasi ke seluruh Bawaslu Provinsi. Dirinya bercerita, tim Bawaslu RI melakukan uji akses untuk melihat efektifitas penggunaannya dengan melakukan permohonan ke Bawaslu Provinsi. Respon pelayanan informasi Bawaslu Provinsi tersebut menjadi salah satu aspek penilaian keterbukaan informasi. Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan bahwa penganugerahan ini menjadi media yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Semoga hasil apa pun yang diterima Bawaslu Provinsi menjadi pemantik dalam peningkatkan pelayanan KIP di lingkungan Bawaslu. Bagi Bawaslu yang belum mendapat predikat informatif harus dipacu terus sampai informatif. Adapun rencana aksi kualifikasi keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik

INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET				ANGGARAN
		TW1	TW2	TW3	TW4	143.537.000
1 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1 Layanan Kehumasan dan Protokoler	✓	✓	✓	✓	125,813,700


Tabel 3.7
Evaluasi Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik

INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET				ANGGARAN	REALISASI	%
		TW1	TW2	TW3	TW4	143.537.000		
1 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provins	✓	✓	✓	✓	143.537.000	125,813,700	87.65%

Evaluasi rencana aksi melalui capaian realisasi anggaran juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu menegaskan raihan sebagai lembaga informatif merupakan bukti komitmen Bawaslu untuk mewujudkan keterbukaan sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerebukaan Informasi. Ini juga sebagai pendorong terwujudnya visi Bawaslu menjadi lembaga pengawas pemilu terpercaya, serta sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif.

Bawaslu menerima penghargaan sebagai lembaga publik informatif tahun 2022 dengan skor 97,87. Berkaca pada anugerah serupa pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015,



Nilai Verifikator (85%)	Nilai Presentasi (15%)	Nilai Akhir
83.47	14.4	97.87
A. Sarana Prasarana : 10	nilai juri 1 : 95	
B. Kualitas Informasi : 10	nilai juri 2 : 99	
C. Jenis Informasi : 39.2	nilai juri 3 : 94	
D. Komitmen Organisasi : 10	total nilai presentasi : 96	
E. Digitalisasi : 19		
F. Barang dan Jasa : 10		


Keterangan Kualifikasi

- Informatif: 90 - 100
- Menuju Informatif: 80 - 89.9
- Cukup Informatif: 60 - 79.9
- Kurang Informatif: 40 - 59.9
- Tidak Informatif: 0 - 39.9

Bawaslu mendapat predikat tidak informatif dengan hanya meraih skor 35,92. Lalu pada 2016 menjadi cukup informatif dengan skor 66,77, tahun 2017 Bawaslu kembali mendapat predikat cukup informatif dengan skor 79,05. Barulah tahun 2018, predikat badan publik informatif diraih Bawaslu dengan skor 90,66, kemudian diikuti tahun 2019, 2020, dan 2021, dengan skor 98,5.

Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan

konsistensi.



Gambar 3.10 Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 97,87.

Dalam menghitung capaian pada indikator kualifikasi keterbukaan Informasi Publik ini rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= [\text{Realisasi} : \text{Target}] \times 100\% \\
 &= [97.87 : 100] \times 100\% \\
 &= \mathbf{97.87}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil Kualifikasi keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu Tahun 2022 memiliki *score* sebesar 98,5 dengan kategori kualifikasi “INFORMATIF”.

Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
 - a) Bimbingan Teknis Pembuatan Berita, Infografis dan Press Release di Lingkup Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Utara. Urgensi

kegiatan ini adalah mengingatkan dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan seringkali terjadi kejadian-kejadian khusus yang harus segera ditanggapi oleh Pihak Bawaslu baik itu berupa adanya informasi tidak benar mengenai Bawaslu yang tersebar maupun terjadi-kejadian dalam pengawasan pemilu yang dibutuhkan sesegera mungkin bawaslu menyatakan sikap. Urgensi Pembuatan berita dan infografis adalah agar kegiatan-kegiatan Bawaslu dapat terpublish dan tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Berangkat dari hal serta melihat realitas bahwa aparat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kabupaten belum memiliki kemampuan khusus untuk menyusun press release, penyusunan beritadan infografis maka diperlukan bimbingan teknis terkait ini yang melibatkan aparat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten-Kota

- b) Rapat Bersama Awak Media. Urgensi Kegiatan adalah agar peliputan dan pemberitaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi di setiap saat dapat berjalan dengan baik. Hal ini agar kedepannya juga awak media dalam meliput kegiatan Bawaslu dapat meliput secara utuh dan tidak mempublish berita tentang Bawaslu hanya dengan sepotong informasi saja. Alasan kedua adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dapat menjalin kerjasama dengan kawan-kawan awak media sehingga nantinya diharapkan rekan-rekan wak media dapat membantu memberikan citra positif kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Alasan Ketiga adalah agar berita-berita yang dikeluarkan secara resmi di kanal-kanal berita Bawaslu Provinsi dapat disebar seara luas oleh rekan-rekan awak media. Alasan keempat adalah dengan adanya rapat bersama dengan awak media diharapkan rekan-rekan awak media memberikan kritik dan saran yang membangun kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tentang kerja-kerja kehumasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Target
2022

Realisasi Tahun 2022

Realisasi Tahun 2021

Target 2024 (Akhir
Renstra)

Informatif

Informatif

Informatif

Informatif

SASARAN 4

Sasaran Strategis

Capaian

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel

1.88

INDIKATOR

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,

partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamankan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana Gambar



Gambar 3.11. Alur Proses Evaluasi SPBE


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			
		NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
		1	4,2 - 5,0	Memuaskan
		2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
		3	2,6 - < 3,5	Baik *)
		4	1,8 - < 2,6	Cukup
		5	< 1,8	Kurang
		*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		

Gambar 3.12. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,88 dengan predikat “CUKUP”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022:

Hasil Evaluasi SPBE 2022	
Nama Form	Evaluasi SPBE 2022
Tahun	2022
Deskripsi	Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,8
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5
Penyelenggara SPBE	1
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1
Domain Layanan SPBE	: 2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,83

Gambar 3.13. Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022



Gambar 3.14.

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021-2022 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 4.4 dibawah ini

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021	Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2021	2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021	Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,95	1,88
Predikat SPBE	: Cukup	Cukup

Nilai Indeks			Rata Nilai Lembaga Lainnya
Domain Kebijakan SPBE	: 1,1	2,8	2,39
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1	2,8	2,39
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4	1,5	1,94
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5	1,75	1,9
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5	1,5	2,04
Penyelenggara SPBE	: 1	1	1,83
Domain Manajemen SPBE	: 1,27	1,09	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38	1,13	1,37
Audit TIK	: 1	1	1,34
Domain Layanan SPBE	: 2,73	2,12	2,86
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1	2,3	3,07
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17	1,83	2,55

Gambar 3.15. Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022

Terjadinya penurunan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar 4.1. terdapat 3 (tiga) Domain yang mengalami penurunan yaitu Domain Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE. Berikut tabel perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2021-2022 per Indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	
		2021	2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data **	1	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE **	1	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi **	1	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK **	1	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	2	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE *	2	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi *	2	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia *	2	1

26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan *	2	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE **	1	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan *	4	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan **	3	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian *	2	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis **	3	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah *	4	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah *	2	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi *	3	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai *	2	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik *	2	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	2

Catatan:

* Terjadi Penurunan (Warna Merah)

** Terjadi Peningkatan (Warna Hijau)

Tabel 3.8.
Perbandingan Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022

Dapat terlihat terdapat 1 (satu) Indikator pada Domain Tata Kelola SPBE, yaitu Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE yang mengalami penurunan ke Level 1 dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan pada Domain Manajemen SPBE terdapat 3 (tiga) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

1. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
2. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penerapan Manajemen Pengetahuan.

Penurunan terbesar ada pada Domain Layanan SPBE, terdapat 7 (tujuh) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

1. Layanan Perencanaan;
2. Layanan Kepegawaian;
3. Layanan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah;
5. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
6. Layanan Kinerja Pegawai;
7. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.

Domain Layanan SPBE ini berdasarkan bobot penilaian, memiliki bobot terbesar pada penilaian tingkat kematangan SPBE. Dalam menyikapi penurunan pada Domain dan Aspek

Tingkat Kematangan SPBE Bawaslu Tahun 2022, kedepan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sebagai Unit Kerja Eselon 2 pengampu Indikator Sasaran Strategis membentuk Tim Koordinasi SPBE dengan beranggotakan perwakilan dari masing Unit Kerja Eselon 2 sebagai pengampu pada masing- masing Indikator Tingkat Kematangan SPBE.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (1,88 : 2,2) \times 100\%$$

$$= 85,4$$

Adapun rencana aksi untuk indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik

INDIKATOR KINERJA		AKTIVITAS		TARGET				ANGGARAN
				TW1	TW2	TW3	TW4	97,125,000
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	Layanan Data dan Informasi	-	✓	✓	✓	97,125,000

Tabel 3.10
Evaluasi Rencana Aksi Kualifikasi keterbukaan informasi publik

INDIKATOR KINERJA		AKTIVITAS		TARGET				ANGGARAN	REALIS	%
				TW1	TW2	TW3	TW4	97,125,000	ASI	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	Layanan Data dan Informasi	-	✓	✓	✓	97,125,000	96,024,950	98.87

Evaluasi rencana aksi melalui capaian realisasi anggaran juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Hasil kualifikasi keterbukaan informasi publik menggunakan metodologi evaluasi SPBE. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut :

- a. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten tentang peningkatan pelayanan Informasi Publik.

Urgensi kegiatan ini adalah mengingat PPID di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten baru saja terbentuk maka diperlukan rapat bersama untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan informasi public. Selain hal tersebut SOP dalam pelayanan informasi public baik di lingkup Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten akan segera ada sehingga diperlukan persepsi yang sama dalam melakukan pelayanan informasi public maupun penyusunan daftar informasi yang akan dimasukkan dalam website PPID serta penanganan keberatan informasi dan penanganan sengketa informasi public. Selain hal tersebut juga diperlukan persepsi yang sama dalam layanan permohonan berbasis online, serta penyusunan DIP.

- b. Pengembangan Website Bawaslu

Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua website yaitu: web Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan web PPID Bawaslu Sulut. Hosting dan domain kedua website tersebut berasal dari Bawaslu RI, namun untuk webnya dikelola oleh Bawaslu Provinsi

Sulawesi Utara . Tentunya dengan adanya web diperlukan adanya pemeliharaan web dengan harapan agar web dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam pemeliharaan website antara lain:

- Pemeriksaan hosting web, agar proses loading dalam website tidak terlalu lama
- Backup data Web, menjaga agar data web tetap ada
- Optimalisasi SEO, tujuannya agar trafik website terus meningkat
- Update konten,

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	1,95 (Cukup)	2,7 (Baik)

SASARAN 5

Sasaran Strategis

Capaian

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

-

INDIKATOR

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Arah Program Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN, efektif dan efisien. Adapun rencana aksi kualifikasi keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rencana Aksi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA		AKTIVITAS		TARGET				ANGGARAN
				TW1	TW2	TW3	TW4	16,944,896,000
1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	✓	✓	✓	✓	224,592,000
		2	Layanan Umum	✓	✓	✓	✓	168,098,000
		3	Layanan Sarana Internal		✓		✓	28,176,000
		4	Layanan SDM	✓	✓	✓	✓	608,934,000
		5	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	✓	✓	✓	✓	221,515,000
		6	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	✓	✓	✓	✓	369,307,000
		7	Layanan Perkantoran	✓	✓	✓	✓	15,324,274,000

Tabel 3.12

Evaluasi Rencana Aksi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA		AKTIVITAS		TARGET				ANGGARAN	REALISASI	%
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	34.214.835.000		
1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Layanan BMN	✓	✓	✓	✓	216,999,000	209,682,900	96.63 %
		2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	✓	✓	✓	✓	28,950,000	28,725,950	99.23 %
		2	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	✓	✓	✓	✓	109,999,000	106,982,450	97.26 %
			Layanan Pemantauan dan	✓	✓	✓	✓	331,711,000	313,793,790	94.60 %

		Evaluasi							
	3	Layanan Sarana Internal	-	✓	-	✓	223,750,000	222,553,500	99.47 %
	4	Layanan Manajemen SDM	✓	✓	✓	✓	647,708,000	584,806,100	90.29 %
	5	Layanan Reformasi Kinerja	✓	✓	✓	✓	64,840,000	60,210,350	92.86 %
	6	Layanan Manajemen Keuangan	✓	✓	✓	✓	624,642,000	565,895,322	90.60 %
	7	Layanan Perkantoran	✓	✓	✓	✓	31,966,236,000	29,917,789,31 1	93.59 %

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

a) Rapat Biasa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Metode Pelaksanaan berupa Rapat Biasa dengan cakupan sebagai berikut :

- Rapat dilaksanakan selama 3 (tiga) kali;
- Sasaran rapat ini yaitu Kordiv SDM dan Organisasi, Kepala Sekretariat, dan dua staf Bawaslu Kabupaten. Dengan rapat ini dapat mengakomodir kebutuhan pertemuan pembahasan anggaran maupun revisi anggaran pada tahun berjalan.

b) Mengikuti Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Bawaslu

Pusat. Metode Pelaksanaan :

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sejumlah 2 (dua) kali dalam bentuk perjalanan dinas;
- Dilaksanakan pada semester I maupun semester II untuk memenuhi undangan kegiatan perencanaan dari Bawaslu Pusat.

2. Layanan Umum

- a) Rapat Pembinaan Pengelolaan BMN dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BMN di Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Seiring dengan adanya BMN yang tersebar di tujuh kantor (Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan lima belas Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Utara) memerlukan peran serta seluruh pengelola BMN untuk dapat mewujudkan pelaporan BMN yang baik dan berkelanjutan misalnya dalam inventarisasi/pencatatan aset, pembaruan laporan kondisi barang, dan pemanfaatan BMN.
- b) Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten dimaksudkan sebagai kunjungan ke kantor Bawaslu Kabupaten untuk memastikan bahwa BMN yang dikelola di masing-masing kabupaten sesuai dengan pedoman yang berlaku dan Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMN di Bawaslu Pusat yang dimaksudkan sebagai bentuk keikutsertaan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam kegiatan pembinaan hingga pelaporan BMN. Setiap BMN yang dipelihara masih dalam pemanfaatan yang baik dan tercatat dalam bentuk Daftar Barang Ruang dan Daftar Inventarisasi Aset. BMN yang sudah tidak dapat lagi dipelihara dan dimanfaatkan dapat dikategorikan sebagai BMN kondisi rusak berat yang dapat diusulkan untuk dihapuskan.

- c) Pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan Bimtek Pengelolaan ketatausahaan dan Kearsipan. Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten sebagai bentuk Pengawasan dan pendampingan penataan Ketatausahaan dan Kearsipan.

3. Layanan Sarana Internal

Pengadaan Layanan sarana internal dilingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merupakan satu hal yang mutlak untuk dipenuhi karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Lembaga yang diberi amanah untuk melakukan Pengawasan Pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan Kegiatan ini hendaknya dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas , dukungan serta meningkatkan eksistensi lembaga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Mengoptimalkan penggunaan sarana kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

4. Layanan SDM

Rapat Pembinaan Pengawas dan Sekretariat adalah memberikan pemahaman secara berkala terhadap Pegawai yang ditugaskan pada bagian-bagian dalam memfasilitasi fungsi-fungsi Divisi terkait dengan Tugas Pokok, Tanggungjawab serta Kode Etik.

5. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Ruang Lingkup kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program mencakup hal-hal dibawah ini:

- a) Rapat Biasa Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program

Metode Pelaksanaan berupa Rapat Biasa dengan cakupan sebagai berikut:

- Rapat dilaksanakan selama 4 (empat) kali;

- Sasaran rapat ini yaitu tiga Komisioner, Kepala Sekretariat, dan dua staf Bawaslu Kabupaten. Dilaksanakan pada tiap akhir periode triwulan yaitu pada Triwulan I, II, III dan IV.

b) Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMN di Bawaslu Pusat

Metode Pelaksanaan :

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sejumlah 6 (dua) kali dalam bentuk perjalanan dinas;
- Dilaksanakan pada setiap awal, pertengahan dan akhir semester secara berkala.

6. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal

a) Pengelolaan Administrasi Keuangan Provinsi

Metode Pelaksanaan berupa Rapat Biasa internal dengan cakupan sebagai berikut :

- Rapat dilaksanakan selama 2 (dua) kali dan dilakukan setiap semester.
- Sasaran rapat ini 12 peserta yaitu 1 Kepala Sekretariat, 1 kepala bagian administrasi, 1 kordiv SDM, 2 pejabat fungsional / koorsub. Keuangan dan 7 (tujuh) orang staff provinsi. Dengan rapat ini dapat mengakomodir kebutuhan pertemuan pembahasan pengelolaan keuangan sekretariat.

b) Mengikuti Koordinasi/Undangan dan Monitoring ke Bawaslu RI dan Kabupaten

Metode Pelaksanaan berupa perjalanan dinas dengan cakupan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan koordnasi/supervisi kabupaten dan menghadiri undangan Kegiatan dan konsultasi ke Bawaslu RI

7. Layanan Perkantoran

a) Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Bawaslu Provinsi

Dilaksanakan Pembayaran Gaji Pokok PNS, Uang Kehormatan Pejabat Negara

Bawaslu Provinsi dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (Ketua, Anggota, serta Jajaran Sekretariat). Dilaksanakan Pembayaran Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Struktural, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Beras, Tunjangan Umum PNS, Uang Lembur dan Tunjangan Khusus lainnya pada Bawaslu Provinsi dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (Ketua, Anggota, serta Jajaran Sekretariat).

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu

Dilaksanakan Pembayaran belanja keperluan Perkantoran seperti pembayaran honorarium bagi tenaga teknis dan pendukung, satpam dan pengemudi, Insentif kinerja, lembur, Honorarium Pengelola Keuangan (satker), honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja barang lainnya seperti penggantian uang makan, dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (sekretariat). Dilaksanakan Belanja langganan listrik, telepon, air, belanja Keperluan perkantoran, Belanja Persediaan barang konsumsi, biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung, dan bangunan, belanja pengiriman surat dinas dan pos, belanja barang non operasional lainnya, belanja keperluan perkantoran dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (Ketua dan Anggota, Sekretariat).

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (AkhirRenstra)
70	N/A (belum dapat terealisasi)	68,60	82

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Di Tahun 2022 realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	64,103,998,000	Rp. 60,815,163,373,-	94.87 %
Hibah Dalam Negeri	-	-	-

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

KODE BELANJA		REALISASI			
NO	(AKUN)	PAGU	S.D	%	SISA PAGU
TRIWULAN IV					
1	2	3	4	5	6
1	51 BELANJA PEGAWAI	10,711,675,000	10,293,923,870	96.10%	417,751,130
2	52 BELANJA BARANG	53,050,773,000	50,189,184,375	94.61%	2,861,588,625
3	53 BELANJA MODAL	341,550,000	339,331,050	99.35%	2,218,950
GRAND TOTAL		64,103,998,000	60,822,439,295	94.88%	3,281,558,705

Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 339.331.050 atau mencapai 99.35% dari total pagu untuk belanja modal. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa scanner, Podcast dan Kamera, Smart TV, Proyektor

Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar Rp. 50.189.184.375 atau sebesar 94.61%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin.

Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 10,293,923,870 atau mencapai 96.10% dari total pagu untuk belanja Pegawai. Belanja Pegawai terdiri dari Uang Kehormatan, Gaji dan tunjangan PNS.

3.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.4.1 Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Sulawesi Utara

Dalam upaya Bawaslu Sulawesi Utara mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Penyampaian Keterangan pada sidang PHP di Mahkamah Konstitusi Se-Indonesia



Gambar 3.16

Piagam penghargaan Penyampaian Keterangan pada sidang PHP di Mahkamah Konstitusi Se-Indonesia

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendapat penghargaan Speaker terbaik 3 dalam Penyampaian Keterangan pada sidang PHP di Mahkamah Konstitusi Se-Indonesia Tahun 2021, BAWASLU Provinsi Sulut berhasil meraih penghargaan sebagai speaker terbaik 3 dalam kategori penyampaian keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi se Indonesia Tahun 2021. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keahlian dan kompetensi Bawaslu Provinsi Sulut dalam menyajikan argument dan keterangan yang kuat dan persuasif dalam sidang PHP.

2. Tata Kelola Lembaga dan Kesekretariatan



Gambar 3.17
Piagam penghargaan Tata kelola Lembaga dan Kesekretariatan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum dengan bangga telah meraih penghargaan bergengsi sebagai speaker terbaik II dalam kategori tata kelola lembaga dan kesekretariatan. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas prestasi BAWASLU PROVINSI SULUT dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan bertanggung jawab. Penghargaan ini diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulut dalam acara tingkat nasional yang diadakan oleh BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2022, sebagai berikut:

- Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022 di tengah pandemic covid-19 dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang melebihi target, berikut rangkumannya :

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,35	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
		Kualifikasi keterbukaan informasi public	Informatif	Informatif	100
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4

- 5 Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern
- Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

70	N/A (belum dapat terealisasi)	- N/A (belum dapat terealisasi)
----	----------------------------------	------------------------------------

2. Pagu anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 64,103,998,000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 60,815,163,373,-** atau capaian realisasi keuangan sebesar **94.87 %**
3. Pelaksanaan program/kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 telah efektif dan efisien.
4. Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024;
 - c. Partisipasi aktif setiap divisi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

4.2 Rencana Kedepan

Rencana kedepan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 tidak terlepas dari rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berencana melakukan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan

Pemilu/Pilkada di daerah kabupaten/kota. Selain itu, juga berencana mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu Partisipatif di daerah Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2022 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024. Selain itu juga difokuskan pada agenda pematapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2022 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
2. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat.
3. Pematapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
4. Pematapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Herwyn J.H. Malonda

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abhan, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Abhan, S.H., M.H.



Dr. Herwyn J.H. Malonda

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Sedang Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.10.047.614.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp.34.670.449.000,-

Pihak Kedua,



Abhan, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama,



Dr. Herwyn J.H. Malonda